

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL YANG BERGERAK DIBIDANG SUMBER DAYA ALAM

A. Perkembangan Pemahaman dan Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

1. Sejarah dan Perkembangan *Corporate Social Responsibility*

S. Zadek, M. Fostater, dan P. Raynard (*Social Development and the Role of the Private Sector; Corporate Social Responsibility*) membagi *Corporate Social Responsibility* (CSR) ke dalam tiga generasi, yaitu mulai dari sifatnya kederewanan (*philanthropy*), menjadi tak terpisahkan dari strategi bersaing jangka panjang perusahaan, serta yang terakhir lebih maju lagi, yakni berorientasi pada advokasi dan kebijakan publik¹⁾

“Konsep *Corporate Social Responsibility* di negara-negara maju sudah dikenal sejak tahun 1950-an dan terus mengalami evolusi serta pasang surut dalam perjalanannya sesuai kondisi yang melatarinya. Berbeda dengan negara-negara yang berkembang di mana *Corporate Social Responsibility* (CSR) baru menjadi *trend* belakangan ini.”²⁾

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) berkembang bersamaan dengan lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan bisnis yang

¹⁾ Sri Hartati Samhadi, *Etika Sosial Perusahaan Multinasional, Aspek-Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2007, hlm. 11.

²⁾ *Ibid.*

dilandasi oleh pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Kedua konsep pengertian di atas mengalami evolusi dari waktu ke waktu dan semakin lama terkristalisasi karena pembahasan intensif pada takaran internasional.³⁾ *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen perseroan untuk berperann serta dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas yang bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

World Commision on Environment and Development (WCED), sebagaimana tersaji dalam laporan komisi yang terkenal dengan komisi Brundtland, merumuskan pembangunan berkelanjutan sebagai⁴⁾:

“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs.” (Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.)

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan hal yang penting agar lingkungan tetap dapat terjaga kelestariannya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) lahir karena adanya pertentangan wacana antar *capital owner interest* dengan *community interest*. Kedua pertentangan

³⁾ Surna Tjahja Djajadiningrat, *Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu, Indonesia for Sustainable Development* (ICSD), Jakarta, 2005, hlm. 199.

⁴⁾N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 147.

tersebut pada dasarnya diatasi pada Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Pada pertemuan tersebut pembangunan berkelanjutan mencakup keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*) dan keberlanjutan lingkungan (*environment sustainability*)⁵⁾.

Prinsip 4 Deklarasi Rio menyatakan: “...*environment protection shall constitute an integral part of the development process...*” (...perlindungan lingkungan merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan...)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Pemabangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development / WSSD*) pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan menegaskan adanya 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan. Ketiga pilar tersebut saling bergantung dan saling memperkuat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pengentasan kemiskinan, perubahan pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan dan perlindungan serta pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan ekonomi dan sosial.⁶⁾ Hasil yang dicapai WSSD antara lain masuknya prinsip-prinsip Rio, dalam *Corporate Accountability and Responsibility* terlepas dari tuntutan NGO untuk

⁵⁾ Surna Tjahja Djajadiningrat, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁶⁾ Direktorat PELH PBB, *Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan: Terjemahan Tidak Resmi*, Ditjen Multilateral Ekonomi-Kuangan-Pembangunan Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2002, hlm. 7.

merundingkan konvensi yang mengikat (*binding convention*) mengenai isu *Corporate Accountability and Responsibility*.⁷⁾

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) ditentang oleh para penganut doktrin ekonomi klasik (kapitalis murni), karena dianggap bahwa perusahaan tidak perlu melakukan kegiatan sosial yang merupakan tanggung jawab negara. Perusahaan telah menyadari tanggung jawab sosialnya pada negara melalui pembayaran pajak perusahaan atas keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Penentang gigih ide *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah para penganut ekonomi klasik (pengikut Adam Smith / *Smithian*), termasuk pemenang Nobel Ekonomi Milton Friedman. Tanggung jawab sosial, dalam pandangan Milton Friedman, hanya ada pada individu dan bukan melekat pada perusahaan.

“Tanggung jawab perusahaan adalah menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham, bahkan Milton Friedman menyebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai ancaman bagi *kapitalisme* pasar bebas.”⁸⁾

Hal di atas lambat laun menimbulkan pemahaman baru di kalangan pengusaha di negara-negara industri, bahwa tanggung jawab perusahaan tidaklah semata-mata terbatas pada membayar pajak, namun perlu ada penanganan langsung terhadap masalah sosial dan lingkungan. Di dunia bisnis Amerika, salah satu tokoh yang menonjol dalam memperjuangkan gagasan etika dan tanggung jawab sosial korporat adalah pendiri *Ford Motors*

⁷⁾ N.H.T. Siahaan, *Op.Cit.* hlm. 150.

⁸⁾ Sri Hartati Samhadi, *Op.Cit.* hlm. 11.

Company, Henry Ford, yang harus berhadapan di Pengadilan Michigan dengan pemegang saham Dodge yang menuntut deviden maksimum di perusahaan.⁹⁾ Pemimpin perusahaan *General Electric* di Amerika Serikat, Jack Welch, berpendapat bahwa memang sumbangan terbesar dari suatu perusahaan kepada masyarakat adalah keberhasilan dari usaha itu sendiri yang menjadi sumber bagi penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak dan pembelanjaan di masyarakat untuk memasok kebutuhan¹⁰⁾

“*World Economic Forum* (WEF) dan IMD menyusun Indeks Daya Saing Internasional, Indeks tersebut tidak memasukan kinerja korporat terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kriteria penilaian daya saing suatu negara. Faktor tersebut hanya dianggap sebagai unsur pendukung (*back up element*). Namun, hasil penelitian oleh Michael Porter (*The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy*) menunjukkan adanya korelasi positif antara keuntungan (*profit*) dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau tujuan finansial dengan tujuan sosial perusahaan.”¹¹⁾

Perkembangan pemahaman terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR), tidak terlepas dari pengertian dan ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Bank Dunia :

“Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri atas beberapa komponen utama yaitu: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan.”¹²⁾

⁹⁾ *Ibid.*

¹⁰⁾ Surna Tjahja Djajadiningrat, *Op.Cit.* hlm. 200.

¹¹⁾ Sri Hartati Samhadi, *Op.Cit.*

¹²⁾ Wikipedia Indonesia, “*Tanggung Jawab Perusahaan*”, www.wikipedia.org.id, diunduh tanggal 12 Juni 2016 pukul 15.00.

Secara umum *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara. Atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas. Atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain).¹³⁾

Mark Goyder mengartikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai ekspresi dari tujuan perusahaan dan nilai-nilai dalam seluruh hubungan yang telah dibangun. Nilai-nilai tersebut harus dapat diartikan berbeda dengan norma yang ada dalam perusahaan. Goyder membagi menjadi 2 (dua) bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pertama berbentuk tindakan atas program yang diberikan terhadap masyarakat dan nilai yang menjadi acuan *Corporate Social Responsibility* (CSR).¹⁴⁾ Bentuk ini merupakan tindakan terhadap lingkungan di luar perusahaan seperti lingkungan masyarakat dan lingkungan alam. Bentuk kedua lebih mengarah

¹³⁾ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, 2007, hlm. 207.

¹⁴⁾ Arif Budimanta (at.al), *Corporate Social Responsibility Jawaban dari Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Indonesian Center for Sustainable Development (ICSD), Jakarta, 2004, hlm. 77.

pada tipe ideal CSR yang berupa nilai dalam perusahaan yang dipakai untuk menerapkan atau mewujudkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keadaan sosial terhadap masyarakat sekitarnya.

“Atas dasar pembagian bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut diatas, maka *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dipahami atas 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk abstrak dari nilai-nilai perusahaan yang menjadi acuan dalam memahami dan menafsirkan lingkungan sosial perusahaan, dan bentuk konkret dari hasil penafsiran tersebut dalam bentuk tindakan dan aktivitas dalam kenyataan.”¹⁵⁾

I Nyoman Tjager dkk. Merumuskan bahwa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (*internal*), maupun di luar lingkungan perusahaan yaitu masyarakat di sekitar perusahaan (*ekternal*).

“Pendapat tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara tanggung jawab sosial dan masalah etika bisnis, di mana satu pihak aktivitas perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi di lain pihak sebagai suatu etika bisnis, perusahaan juga harus memikirkan kepentingan masyarakat, sehingga sudah selayaknya perusahaan tampil dalam citra yang lebih manusiawi dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesamanya.”¹⁶⁾

Tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*. Konsep *corporate social responsibility* melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya komunitas, juga komunitas setempat (lokal). Kemitraan

¹⁵⁾ *Ibid.*

¹⁶⁾ I Nyoman Tjager (et.al), *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, 2003, hlm. 144.

ini, tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara *stakeholders*. Konsep kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*) dalam tanggung jawab sosial tidak lagi memadai, karena konsep tersebut tidak melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan *stakeholders* lainnya.¹⁷⁾

Kata tanggung jawab di lihat dari segi filosofinya, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipahami yaitu:¹⁸⁾

1. Kesadaran (*awareness*)

Berarti tahu, kenal, mengerti, dapat memperhitungkan arti, guna sampai kepada soal akibat perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi. Dengan kata lain bahwa seseorang (perusahaan) baru dapat dimintai pertanggung jawaban, bila yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya.

2. Kecintaan atau kesukaan (*affiction*)

Berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada kesadaran berarti rasa kecintaan tidak akan muncul. Jika cinta muncul atas dasar kesadaran, atas kesadaran inilah lahirnya rasa tanggung jawab.

3. Keberanian (*bravery*)

Berarti merupakan suatu rasa yang didorong keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tak takut dengan segala rintangan. Suatu keberanian mesti disertai dengan perhitungan, pertimbangan, dan kewaspadaan atas segala

¹⁷⁾ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Op. Cit.* hlm. 207-208.

¹⁸⁾ Baharudin Salam, *Etika Moral, Asas Moral dalam Kehidupan Sosial Manusia*, Renika Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 33-34.

kemungkinan. Dengan demikian keberanian itu timbul atas dasar tanggung jawab.

2. *Corporate Social Responsibility* dalam Pengaturan di Indonesia

Sasaran pembangunan millennium (*Millennium Development Goals*) adalah tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000, dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi dan menandatangani deklarasi tersebut.

Indonesia dituntut untuk mampu memenuhi Program *Millennium Development Goals* (MDGs) yang salah satunya ditujukan bagi dunia bisnis untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap masyarakat sekitar perusahaan.¹⁹⁾ *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1995. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa produk hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial di antaranya adalah:

¹⁹⁾ Bisnis Indonesia, *Program Corporate Social Responsibility (CSR) Agar Lebih Nyata*, Bisnis Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 2.

- a. Pasal 2 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi dapat membantu sampai dengan setinggi-tingginya 2% (dua persen) dari laba atau penghasilan setelah pajak penghasilan yang diperolehnya dalam 1 (satu) tahun pajak untuk pembinaan keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
- b. Pasal 2 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi Wajib memberikan bantuan untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 2% (dua persen) dari laba atau penghasilan setelah Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) tahun pajak;
- c. Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Pemberlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 2 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas

Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996;

- d. Pasal 2 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat;
- e. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 menyatakan bahwa BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini;
- f. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 menyatakan bahwa setiap BUMN diisyaratkan membentuk unit tersendiri yang bertugas secara khusus menangani PKBL;
- g. Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial, menurut Penjelasan Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;

- h. Pasal 16 huruf (d) Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanam modal bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- i. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 17 UUPM dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam;
- j. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikenai sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal yang diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwanang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi administratif,

badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya ketentuan ini, menurut penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Kata “lingkungan“ di atas lebih ditekankan pada pengertian lingkungan hidup sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perseroan tersebut adalah kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, menurut Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undangn-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah perseroan yang kegiatan usahanya dimaksud dengan sumber daya alam, menurut Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, menurut Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Penjelasan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam

peraturan peundang-undangan yang terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Ekonomi Nasional

1. Pengertian Penanaman Modal Asing

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dari pengertian penanaman modal asing di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur penanaman modal asing, yaitu:

a. Kegiatan Menanam Modal;

Kegiatan menanam modal atau penanaman modal menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Pengertian investasi dalam arti, yaitu:²⁰⁾

- 1) Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau surat penyertaan lainnya;
- 2) Suatu tindakan membeli barang-barang modal;
- 3) Pemanfaatan dan yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

b. Melakukan Usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menjalankan perusahaan yaitu bila dalam melaksanakan pekerjaannya memperhitungkan laba rugi yang dapat diperkirakan dan mencatatkannya dalam pembukuan²¹⁾

Melakukan/menjalankan perusahaan di Indonesia dapat dengan 2 macam cara yaitu:²²⁾

- 1) Perusahaan itu berkedudukan di luar negeri tetapi menjalankan perusahaan di Indonesia, dengan hanya mempunyai kantor tertentu ataupun kantor cabang atau kuasa tertentu, tanpa mendirikan badan hukum menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia.
- 2) Dengan mendirikan badan hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

c. Penanaman Modal Asing;

Penanam Modal Asing, menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah perseorangan

²⁰ Pandji Anoraga, *Op.Cit.*, hlm. 47.

²¹ *Ibid.*, hlm. 48.

²² Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 35.

warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

- d. Modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri;

Sebagaimana diketahui, penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan:²³

- 1) Oleh pihak asing (perseorangan atau badan hukum), ke dalam suatu perusahaan yang seratur persen diusahakan oleh pihak asing; atau
- 2) Menggabungkan modal asing dengan modal nasional.

Modal asing sepenuhnya (*direct investment*), dalam hal ini bukan hanya modal tetapi juga kekuasaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala sesuatunya diperoleh persetujuan pemerintah Indonesia dan sejauh mana kebijaksanaannya tidak melanggar hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.²⁴⁾

Jadi yang dapat ditanam sebagai modal asing di Indonesia adalah:²⁵⁾

- 1) Milik orang asing

Kiranya mengenai soal milik orang asing ini tidak terdapat suatu kesukaran. Sebab orang asing tentu juga mencakup warga negara atau orang yang berasal dari negeri atau negara asing. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak termasuk milik warga negara Indonesia atau milik yang berasal dari Indonesia.

²³⁾ Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binatjipta, Bandung, 1972, hlm. 127.

²⁴⁾ Pandji Anoraga, *Op.Cit.*, hlm. 49.

²⁵⁾ Sunarjati Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 86.

2) Milik badan asing

Berbeda dengan badan asing, milik warga negara Indonesia dapat saja dimasukkan kedalam suatu perusahaan diluar negeri, yang oleh sebab itu merupakan badan hukum asing. Bahkan milik pemerintah Indonesia akan merupakan badan hukum asing, sesuai dengan tempat kedudukannya. Demikian pula berbagai cabang Perusahaan Negara di luar negeri akan selalu merupakan badan hukum asing. Badan-badan hukum asing semacam ini menanamkan modalnya di Indonesia, maka modal ini pun juga dapat dianggap sebagai modal asing.

Kerjasama antara modal asing dengan modal nasional, yaitu: *joint venture*, *joint enterprise*, dan kontrak karya. Dalam hal *joint venture* para pihak tidak membentuk badan hukum baru, akan tetapi kerja sama semata-mata bersifat kontraktual, sedangkan *joint enterprise* terjadi penggabungan modal asing dengan modal nasional ke dalam satu badan hukum Indonesia. Dalam kontrak karya, pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan bekerja sama dengan badan hukum Indonesia lainnya.²⁶⁾

Kontrak karya adalah suatu kontrak yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.²⁷⁾

²⁶⁾ *Ibid.* hlm. 127-128.

²⁷⁾ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 63.

Pelaksanaan kontrak karya, para pihak yang terkait adalah Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi dengan pihak asing atau gabungan dari pihak asing domestik, sedangkan yang menjadi objek kontrak karya adalah perjanjian-perjanjian di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi²⁸⁾

Penanam modal dalam negeri, menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara republik Indonesia.

2. Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing

Pengesahaan dan perzinan perusahaan penanaman modal diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk penanam modal asing, penanaman modal yang dilakukan di Indonesia, harus sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan :

“penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 80-81.

Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengesahaan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas, menurut Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal perizinan, menurut Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undanga. Izin tersebut, berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Setelah izin diberikan, berdasarkan proses pendirian suatu perusahaan penanaman modal asing (PMA) di atas, maka untuk memulai pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) PMA terlebih dahulu harus dibuat akta pendirian pada notaris seperti layaknya pendirian suatu perseroan terbatas. Dengan

demikian, suatu perusahaan Penanaman modal asing di samping tunduk kepada Undang-Undang tentang penanaman modal, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, tunduk pula kepada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.²⁹⁾

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta tersebut, menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.

Akta pendirian PT PMA yang telah dibuat oleh notaris tersebut, berdasarkan proses pendirian suatu perusahaan penanaman modal asing (PMA) di atas, harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman agar PT tersebut memperoleh status sebagai suatu badan hukum. Pengesahan

²⁹⁾ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 69.

pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas menurut Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan dimaksud, menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tersebut, dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diharuskan untuk diajukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Proses pendirian suatu perusahaan penanaman modal asing (PMA) di atas, maka untuk akta pendirian dari PT PMA juga harus didaftarkan dalam daftar perusahaan yang disediakan khusus untuk itu. Mengenai Daftar Perseroan ini, diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Daftar perseroan tersebut diselenggarakan oleh Menteri, yang memuat data tentang perseroan.

Akta pendirian yang di dalamnya terdapat anggaran dasar perusahaan, berdasarkan proses pendirian suatu perusahaan penanaman modal asing (PMA) di atas, harus diumumkan dalam tambahan berita negara agar publik mengetahui keberadaan PT PMA tersebut. Pengumuman ini, diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilakukan oleh menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan.

3. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal Asing

Hak dan kewajiban penanam modal, khususnya penanaman modal asing telah ditentukan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak investor asing, disajikan sebagai berikut:³⁰⁾

- a. Mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan transfer dan repatrisi dalam valuta asing;
- c. Menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- e. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- f. Hak pelayanan;

³⁰⁾ Salim H.S. dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hlm. 210-211

- g. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan, bahwa setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menginggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Usaha bagi Kegiatan Penanaman Modal Asing

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing, menurut Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu:

- a. Produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang;
- b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang;

Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden, menurut Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, menurut Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha makro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan

distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Bidang usaha yang dicadangkan, berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal menyatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha yang tertutup, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal. Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, menyatakan : bahwa bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan

keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dan kepentingan nasional lainnya.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 menyatakan bahwa kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah antara lain:

1. Perlindungan sumber daya alam;
2. Perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
3. Pengawasan produksi dan distribusi;
4. Peningkatan kapasitas teknologi;
5. Partisipasi modal dalam negeri; dan
6. Kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

Ketentuan tentang daftar bidang usaha, khususnya untuk investasi asing, kini tidak berlaku lagi, karena ketentuan telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Di dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 ditentukan daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal,

sedangkan di Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 ditentukan dua bidang yang diperkenankan untuk investasi asing³¹⁾

- a. Daftar bidang yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya.

Bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya merupakan bidang usaha yang ditentukan secara pasti komposisi investasi antara investor asing dengan investor domestik.

- b. Daftar bidang usaha berdasarkan kepemilikan modal serta lokasi.

Daftar bidang usaha berdasarkan kepemilikan modal serta lokasi merupakan daftar bidang usaha yang didasarkan pada batas maksimum pemilikan modal asing yang dapat diinvestasikan pada bidang usaha tersebut dan lokasi/tempat kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah yang berlaku pada provinsi/kabupaten dan kota.

Peraturan Presiden tersebut diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

C. Sumber Daya Alam sebagai Potensi dan Modal Dasar dalam Pembangunan Nasional

1. Pengertian dan Penggolongan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam ialah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biota, udara dan ruang, mineral, bentang alam (*landscape*), panas, bumi dan gas bumi, angin, pasang

³¹⁾ *Ibid*, hlm. 192-193.

surut/arus laut.³²⁾ Secara ilmiah dapat dikatakan bahwa sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang dengan nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia.³³⁾

Sumber daya alam digolongkan berdasarkan potensi penggunaannya, misalnya Sumber Alam Penghasil Energi; air, matahari, arus laut, gas bumi, minyak bumi, batu bara, angin dan biotis/tumbuhan. Sumber Alam Penghasil Bahan Baku yang terdiri atas mineral, gas bumi, biotis, perairan, tanah dan sebagainya. Sumber Alam Lingkungan Hidup terdiri atas udara dan ruang, perairan, landscape, dan sebagainya.³⁴⁾

Berdasarkan kemampuannya untuk memperbaharui diri sesudah mengalami suatu gangguan, maka sumber alam dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu: (1) sumber alam yang dapat pulih, dan (2) sumber alam tak-dapat-pulih. Sumber-sumber alam tak-dapat-pulih seperti mineral, minyak bumi, gas bumi, dan lain-lain seringkali merupakan sumber daya yang sangat penting bagi negara berkembang, sedangkan sumber alam dapat-pulih seringkali menjadi tulang punggung pembangunan negara berkembang.³⁵⁾

Sumber daya alam dapat dikategorikan menjadi: (a) sumber daya hayati, yakni (i) flora, dan (ii) fauna; (b) sumber daya nonhayati yang lazimnya meliputi (i) tanah; (ii) air; (iii) mineral (termasuk bahan bakar

³²⁾ Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir (ed), *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 1987, hlm 18.

³³⁾ J.A. Katili, *Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Nasional*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 15.

³⁴⁾ Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir (ed), *Op.Cit.*

³⁵⁾ *Ibid.* hlm. 29.

mineral seperti batubara, minyak bumi, gas alam, energi atom); (iv) iklim; (v) energi matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*, seperti misalnya biji metalik, batubara, minyak bumi, batu-batuan) juga disebut *fund resources* atau *stock resources*. Adapun sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) juga disebut *flow resources*.³⁶⁾

Permasalahan pokok yang sering timbul berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam adalah berkaitan dengan bagaimana mengelola sumber daya alam dengan bijaksana agar tertopang proses pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat generasi demi generasi sepanjang masa. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan tiga hal berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, pertama, pengelolaan sumber dalam alam secara bijaksana, kedua, pembangunan berekesinambungan sepanjang masa, dan ketiga, peningkatan kualitas hidup generasi demi generasi.³⁷⁾

Pengelolaan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui perlu memperhatikan³⁸⁾

- a. Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya alam;
- b. Lokasi sumber daya alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah;
- c. Penggunaan hasil sumber alam agar tidak boros;

³⁶⁾ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan: Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 74.

³⁷⁾ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm. 169.

³⁸⁾ *Ibid.* hlm. 170.

- d. Dampak negatif berupa pengelolaan limbah dipecahkan dengan bijaksana termasuk kemana membuangnya.

Pengelolaan sumber daya alam yang bisa diperbaharui perlu memperhatikan:³⁹⁾

- a. Cara pengelolaan yang secara serentak disertai dengan proses pembaharuannya;
- b. Hasil penggunaannya untuk sebagian menjamin pembaharuan sumber daya alam;
- c. Teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber daya alam untuk diperbaharui;
- d. Dampak negatif pengolahannya ikut dikelola.

2. Peranan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Nasional

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, laut, udara dan dirgantara, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang merupakan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bagsa Indonesia dalam pembangunan nasional.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pancjang nasional Tahun 2005-2025 mennyatakan bahwa Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan

³⁹⁾ *Ibid.*

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Pemanfaatan sumber daya alam bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang beceri nusantara.

Visi pembangunan nasional tersebut, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, di antaranya, adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Mewujudkan Indonesia arti dan lestari, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, di antaranya, terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- b. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional;
- c. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

Sejalan dengan visi dan misi, menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, di antaranya diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati tersebut terbatas jumlahnya, sehingga pendaagunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya harus memperhatikan faktor-faktor dominan seperti faktor-faktor demografi, sosial budaya, geografi, geologi, topografi, klimatologi, flora dan fauna, yang merupakan faktor lingkungan hidup.

Pengertian mengenai jenis, kondisi dan nilai setiap sumber alam sangat penting untuk dipahami, karena setiap jenis sumber alam mempunyai karakteristik yang khusus terutama dalam hubungannya dengan ekosistem dan pembangunan. Pada dasarnya sumber daya alam tak-dapat-pulih perlu dipergunakan dan dikelola sehemat dan seefektif mungkin untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dalam ukuran waktu yang relatif pendek, sedangkan sumber alam dapat-pulih perlu dipergunakan dan dikelola sehemat dan seefektif mungkin untuk meningkatkan dan mempertahankan perkembangan ekonomi yang baik secara lestari.⁴⁰⁾

Suatu sumber daya alam dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, sehingga pemilihan peruntukannya menjadi sangat penting. Dalam hal ini, perlu diperhatikan agar pemilihan peruntukan tersebut dilaksanakan atas dasar (1) efisiensi dan efektivitas penggunaan yang optimal dalam batas-batas kelestarian yang mungkin, (2) tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam yang berkaitan dalam suatu

⁴⁰⁾ Moh. Soetjani, Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir (ed), *Op. Cit.*, hlm. 30.

ekosistem, dan, (3) memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan penggunaan di masa depan, sehingga perombakan ekosistem tidak dilakukan secara drastis.⁴¹⁾

Permanfaatan sumber alam perlu kita perhatikan empat lingkungan yang saling berkaitan erat sekali, yaitu lingkungan perlindungan yang matang, lingkungan produksi yang bertumbuh, lingkungan serba guna, dan lingkungan pemukiman dan industri. Dalam konsep ini lingkungan produksi tidak dapat terdiri sendiri tanpa menghiraukan lingkungan perlindungan dan lingkungan pemukiman dan industri, begitu sebaliknya dan demikian seterusnya. Hal ini berarti alokasi penggunaan sumber alam dan perimbangan penggunaan antara berbagai sumber alam dan lingkungan perlu dilaksanakan dengan hati-hati dan menyeluruh. Unsur pembangunan terpadu sangat menonjol dalam hal ini⁴²⁾

3. Prinsip Hukum Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam

Hubungannya dengan motif ekonomi, secara konstitusional dikatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini tentunya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen keempat, menyatakan :

⁴¹⁾ *Ibid*, hlm. 31.

⁴²⁾ *Ibid*, hlm. 31-32.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.”

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, laut, udara dan dirgantara, dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang merupakan sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Hal itu berupa: a. kedudukan geografis dengan segala kondisinya; b. sumber-sumber kekayaan alam; c. penduduk; d. rohaniah dan mental; e. budaya; f. potensi efektif bangsa; dan lain-lain. Faktor-faktor dominan yang menggerakkan pembangunan nasional itu sendiri adalah: faktor demografi dan sosial budaya; faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi; faktor klimatologi, faktor flora dan fauna; serta faktor kemungkinan pengembangan.

Hak negara menguasai atau hak penguasaan oleh negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan sumber daya alam, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴³⁾

⁴³⁾ Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 48

Sesuai fungsinya sebagai Undang-Undang, ketentuan tersebut di atas ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di mana pengertian penguasaan tidaklah sama dengan pemilikan tetapi lebih bersifat kepentingan publik (*public interest*). Diletakkannya asas penguasaan negara, sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk memberlakukan sistem etatisme, monopoli, atau semacamnya. Perlu diulangi di sini untuk lebih menyadari, bahwa selain telah ditentukan undang-undang tentang penggunaannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, juga tersimpul adanya kewibawaan sebuah negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang mengatur dan bertanggung jawab atas kehidupan serta kesejahteraan rakyatnya.⁴⁴⁾

Penguasaan negara atas semua cabang-cabang produksi, sumber daya alam, aset-aset lingkungan, atau cabang-cabang ekonomi yang dianggap vital atau strategis, tidaklah selalu identik dengan pemilikan. Kekuasaan demikian adalah dalam rangka pelayanan publik (*public service*), karena aset-aset lingkungan hidup hakikatnya bersifat kepentingan publik (*public effect or public interest*). Sebagai objek kepentingan yang bersifat pelayanan publik atau kepentingan publik (*public service or public effect*) tentunya hal demikian merupakan bagian dari tugas pokok negara. Negara sebagai perwujudan masyarakat hukum terbesar dan merupakan suatu kesatuan badan hukum publik. Negara dapat dan berhak untuk

⁴⁴⁾ N.H.T. Siahaan, *Op. Cit.* hlm. 231.

menentukan hukumnya sendiri, meskipun juga harus terikat kepada hukum yang telah dibuatnya sendiri.⁴⁵⁾

Adolf Merkel mengatakan “*Die Eigentliche Heimat des Rechts ist (aber) der staats*”. Bahwa sumber hukum sesungguhnya adalah negara. Negaralah yang mempunyai tugas untuk menetapkan dan mempertahankan hukum. Segala kepentingan umum merupakan unsur yang terpenting dan karenanya perlu diatur, dilindungi dan dijamin oleh hukum.⁴⁶⁾

D. Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan

1. Asas-asas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan definisi lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sementara itu dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

⁴⁵⁾ *Ibid*, hlm. 232.

⁴⁶⁾ *Ibid*, hlm 233.

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara eksplisit merumuskan tiga asas pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelenggaraan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemaran membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Asas tanggung jawab negara merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai organisasi yang berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, atas teritorialnya, dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya. Asas ini relevan dengan pendapat para pakar politik negara, Adolf Merker, yang menyatakan bahwa segala yang berbau kepentingan umum harus dilindungi dan dijamin secara hukum oleh negara. Dengan demikian, melalui asas ini di satu sisi negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber alam memberikan manfaat optimal kepada publik diikuti kualitas kehidupan yang baik (*life quality*), sementara di sisi lain negara berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif terhadap aktivitas yang merugikan lingkungan, individu serta masyarakat atau penduduknya.⁴⁷⁾

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm, menyatakan:

“State have, in accordance with the Chapter of the United Nations and the principles of internasional law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of the other State or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”

(Negara memiliki, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber dayanya mengikuti kebijakan-kebijakan lingkungannya, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan atau pengawasan dalam yurisdiksi mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara lain atau area di luar batas yurisdiksi nasional.)

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm terdapat dua hal mendasar yang terkandung di dalamnya, yaitu pertama perkembangan hukum berkaitan

⁴⁷⁾ *Ibid*, hlm. 156.

dengan hak berdaulat (*sovereign right*) terhadap sumber daya alam yang menimbulkan masalah hukum yang bersifat lintas batas (hukum internasional), ke dua keterkaitan eksploitasi sumber daya (sebagai bagian dari kegiatan pembangunan) dengan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab negara (*state responsibility*)

Penjelasan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Asas keberlanjutan (*sustainable principle*) dalam Penjelasan Pasal 2 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Asas ini merupakan adopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan (*enviromental sustainable development*) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Prinsip 3 Deklarasi Rio menyatakan :

“The right to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generation.”

(Hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya).

Asas keserasian dan keseimbangan menurut Penjelasan Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dengan adanya kewajiban dan tanggung jawab tersebut maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Lestarnya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.

Asas kehati-hatian dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung makna bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat “asas pencemar membayar”, dalam penjelasannya disebutkan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan adanya asas partisipatif, yang dalam Penjelasan Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan serta aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Asas berkelanjutan (*sustainable principle*) diadopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan (*environmental sustainable*

development) yang dihasilkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Tahun 1992 di Rio. Komisi dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) memperkenalkan suatu konsep pembangunan berkesinambungan, dikatakan bahwa umat manusia memiliki kemampuan untuk menjalankan pembangunan ini berkesinambungan (*sustainable*), untuk memastikan bahwa pembangunan ini dapat mencukupi kebutuhan sekarang tanpa kompromi kemampuan generasi datang untuk menutupi kebutuhan mereka sendiri⁴⁸⁾

Susan Smith mengartikan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dengan mencadangkan modal/sumber alam bagi generasi mendatang. Menurut Susan Smith, dengan cara ini dapat dicapai empat hal⁴⁹⁾

- a. Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui;
- b. Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resource*);
- c. Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; dan
- d. Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Konsep *ecodevelopment* di Indonesia secara politis mendapat tempat yang jelas dalam GBHN, Ketetapan MPR No. 11/MPR/1993 bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, telah diupayakan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian fungsi lingkungan hidup serta

⁴⁸⁾Soerjono, *Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm1.

⁴⁹⁾N.H.T. Siahaan, *Op. Cit.* hlm.147-148.

senantiasa memperhatikan “pembangunan yang berkelanjutan” demi kepentingan generasi yang akan datang. Pada bagian lain disebutkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup yang telah makin meningkat, yang dapat mendorong pelaksanaan “Pembangunan Berwawasan Lingkungan.” Di samping istilah pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, GBHN menyebutkan istilah pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.⁵⁰⁾

Lingkungan hidup sudah sejak lama diatur. Dari catatan pakar hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Koesnadi Hardjosmantri, lingkungan hidup masuk dalam bahasan GBHN tahun 1973 (yang dipengaruhi oleh Deklarasi Stockholm 1972) dicantumkan bahwa:⁵¹⁾

“Penggalian kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.”

Pengakuan dunia bahwa, keberhasilan ekonomi dan finansial mereka berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan di mana perusahaan mereka beroperasi. Untuk mewujudkan tanggung jawab semacam itu, dunia usaha diharapkan memperhatikan dengan sungguh-sungguh CSR dalam aktivitas usahanya. Pada intinya, CSR merupakan komitmen dari perusahaan untuk mengintegrasikan kepeduliannya terhadap masalah

⁵⁰⁾ Soerjono, *Op. Cit*, hlm. 2.

⁵¹⁾ Dapat dilihat di Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 240.

ekonomi, sosial dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah “*triple bottom line*”.⁵²⁾

Apabila aspek segala sesuatu yang berkaitan dengan profit dan people telah menjadi bagian dari suatu aktifitas dunia usaha, belumlah lengkap sebelum perusahaan memasukkan aspek lingkungan (planet) sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam aktivitasnya. Namun demikian perlu dipahami juga apa yang dimaksud dengan lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, lingkungan merupakan segala sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu jika suatu perusahaan ingin eksis dan akseptabel untuk jangka waktu panjang, maka segala aktivitas perusahaan harus menyertakan tanggung jawab pada lingkungan.⁵³⁾

Perlu dipahami juga bahwa hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan kausalitas, jika merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaatnya. Sebaliknya, jika merusaknya, maka akan ada akibat yang diterima.

Asas berkelanjutan yang oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebut dengan istilah “asas kelestarian dan keberlanjutan” mengadung

⁵²⁾ Isa Wahyudi dan Busyro Azheri, *Op. Cit.* hlm.62.

⁵³⁾ *Ibid*, hlm. 138-139.

makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan seringkali memiliki dampak terhadap lingkungan, sehingga dapat dikatakan bahwa antara pembangunan dan lingkungan terdapat suatu pertentangan. Oleh karena itu perlu kearifan dan kebijaksanaan manusia dalam mengantisipasi dan mencari pemecahan supaya dapat menciptakan keseimbangan dalam interaksi antara manusia dan lingkungan. Untuk mengantisipasi pertentangan yang terlalu besar antara kedua kepentingan di atas, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menggariskan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengolah sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan di atas, terdapat tiga unsur penting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu:

- a. Penggunaan/pengelolaan sumber daya secara bijaksana;
- b. Dalam pembangunan yang berkesinambungan;
- c. Meningkatkan mutu hidup.

Pengertian sumber daya pada pasal tersebut harus diartikan lebih luas yaitu, bukan hanya mencakup pengertian ekonomis seperti sumber daya alam atau sumber daya buatan, tetapi juga meliputi semua bagian lingkungan hidup kita sendiri, mulai sumber daya biotik (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan), sumber daya abiotik (air, udara, cahaya, tanah, barang-barang tambang, dan lain-lain), sampai pada sumber daya buatan (mesin, hasil-hasil industri, gedung dan sebagainya).⁵⁴⁾ Dari ketiga unsur penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan ini merupakan penunjang dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengolah sumber daya secara bijaksana ini dapat menunjang pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhinya.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

⁵⁴⁾ N.H.T. Siahaan. *Op.Cit*, hlm. 237.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup mempunyai peran yang sangat penting dalam melanjutkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup melalui kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan sebagai upaya terpadu dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal pelestarian lingkungan, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha perlu memperhatikan upaya-upaya sistematis dan terpadu sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian akan kelestarian lingkungan sebagai modal penting dalam keberlangsungan kegiatan usahanya dan sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUPPLH.

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup. Sementara itu dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan antarkeduanya. Sementara pengertian daya tampung, pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: a. inventarisasi lingkungan hidup; b. penetapan wilayah ekoregion; dan c. penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut RPPLH).

RPPLH berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu

tertentu. Sementara itu definisi ekoregion berdasarkan Pasal 1 angka (29) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH, yang mana dalam berikutnya yakni Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan.

Masalah pelestarian lingkungan juga diatur dan menjadi tanggung jawab bagi setiap penanam modal sebagai mana diatur dalam Pasal 16 huruf (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yakni setiap penanam modal bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bahkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.